



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132  
Telp. 024-3546469, 3546607 Faks. 024-3551289  
Website : <http://www.jatengprov.go.id>, Email : [dkp@jatengprov.go.id](mailto:dkp@jatengprov.go.id)

## NOTULA

- Sidang / Rapat : Rembug Sesarengan Nelayan Urang IV  
Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2025  
Surat Undangan : 500.5/17/2025, Tanggal 30 Oktober 2025  
Waktu Sidang/Rapat : 08.00 WIB – Selesai  
Acara :
1. Pembukaan
  2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  3. Pembacaan Doa
  4. Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah
  5. Sambutan Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI Berbasis WPPNRI- Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan
  6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Cassanatama Naturindo dengan DKP Provinsi Jawa Tengah
  7. *Launching Program Eco-Fishing Port Jawa Tengah*
  8. Panel Pertama
    - Materi dari Zulfikar, S.St.Pi, M.Si - Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI Berbasis WPPNRI, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan “Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”.
    - Materi dari Dr. Jamaludin Malik, S.Pi.,M.Si. – Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto - Kabupaten Pekalongan “Eco-Fishing Port dalam Mendukung Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Jawa Tengah”.
    - Materi dari Fairuz Fikri, S.Si – Tim *Fisheries Improvement Project* (FIP) PT Cassanatama Naturindo “Program Perbaikan Udang Tangkap Provinsi Jawa Tengah”.
    - Diskusi dan Tanya Jawab
  9. Panel Kedua
    - Diskusi Rumusan dan Tindak Lanjut
  10. Penutup

### Pimpinan Sidang/Rapat

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah  
Sekretaris : Kurniawan Priyo Anggoro, SP, MM (Kepala Bidang Perikanan Tangkap)  
Moderator : Sujiyanto, S.STPI, M.Si.  
Pencatat : Adityo Harmawan, S.Kel.  
Peserta sidang/rapat :

1. Perwakilan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Direktorat jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
2. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang;
3. Perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan;
4. Perwakilan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap;
5. Perwakilan Balai Pengujian dan Pengendali Hasil Mutu (BPPMHKP) Semarang;
6. Perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari;
7. Perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tasikagung;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak;
11. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang;
12. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidanglor;
13. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto;
14. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong;
15. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Larangan;
16. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Logending;
17. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah;
19. Perwakilan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Provinsi Jawa Tengah;

20. Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Perwakilan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Bidang Perikanan Tangkap (BPT), DKP Provinsi Jawa Tengah;
23. Perwakilan Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), DKP Provinsi Jawa Tengah;
24. Perwakilan Bidang Usaha Peningkatan Kapasitas (UPK), DKP Provinsi Jawa Tengah;
25. Perwakilan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), DKP Provinsi Jawa Tengah;
26. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
27. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
28. Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
29. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
30. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
31. Perwakilan Dinas Perikanan Kota Semarang;
32. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes;
33. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal;
34. Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal;
35. Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Pemasang;
36. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
37. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan;
38. Perwakilan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang;
39. Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap;
40. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
41. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
42. Perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Diponegoro;
43. Perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Brawijaya;
44. Perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Jendral Soedirman;
45. Perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Pancasila;
46. Perwakilan Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian (FSTP), Universitas Muhammadiyah Semarang;
47. Penyuluh Perikanan Kabupaten Demak;
48. Direktur PT Cassanatama Naturido,
49. Perwakilan *Fisheries Improvement Program* (FIP) PT Sekar Laut dan PT Karya Kencana Sumber Sari;
50. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Kerupuk Udang Berkelanjutan Indonesia
51. *Marine Stewardship Council* (MSC) Indonesia (1 orang);
52. Yayasan Rekam Jejak Nusantara;
53. WWF Indonesia Regional Jawa Tengah
54. PT Sahabat Laut Lestari;
55. Nelayan Udang Trammel/Perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Demak;
56. Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Tengah;
57. Perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Jawa Tengah; dan
58. UD. Berkah Laut Jaya

## KEGIATAN SIDANG/RAPAT

### I. Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Untuk memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan memastikan sudah terkelolanya dengan baik olahan ataupun hasil perikanan tangkap dilakukanlah *assessment*. Salah satu syarat *assessment* yang digunakan untuk persyaratan ekspor produk perikanan tangkap ke Uni Eropa adalah *Ecolabel Marine Stewardship Council* (MSC). Pada *assessment* Ecolabel MSC terdapat 3 (tiga) prinsip utama dengan 28 (dua puluh delapan) indikator perikanan. Dimana prinsip utamanya meliputi : 1. Populasi ikan target; 2. Dampak terhadap lingkungan; dan 3. Pengelolaan perikanan.

*Assesment ecolabel* MSC (untuk perikanan tangkap) selaras dengan prinsip keberlanjutan perikanan yang sedang dijalankan oleh Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun dalam merealisasikannya diperlukan kerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk juga nelayan sebagai pelaku utama. Dengan adanya ecolabel MSC ini akan ada penambahn *value* (nilai) dari produk perikanan yang dihasilkan. Sehingga nantinya pelaku usaha dan nelayan juga mendapat manfaat dengan peningkatan harga jual atas udang tangkapan dan produk olahan udang yang dihasilkan.

Kegiatan Hari ini (13/11/2025) DKP Jawa Tengah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Cassanatama Naturindo serta melaksanakan kegiatan Forum Multipihak dengan nama "Rembug Sesarengan Nelayan Urang ke-IV". PKS ini merupakan tindak lanjut *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara PT Cassanatama Naturindo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 100.3.7.1/215/2025 dan 131/FIP/X/2025 tertanggal 17 Oktober 2025. Pada era efisiensi saat ini, kerjasama multistakeholder seperti ini merupakan salah satu bentuk langkah serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan untuk masyarakat.

Harapan dari kegiatan Forum Multipihak Rembug Sesarengan Nelayan Urang ke-IV"

pada hari ini adalah, adanya pembentukan kelompok kerja yang nantinya akan menginisiasi peraturan perikanan spesifik untuk udang tangkap. Dimana peraturan tersebut meliputi strategi tangkap (*harvest strategy*), aturan pengendalian teknis alat dan prasarana penangkapan, dan Pengaturan *Bycatch* (tangkap sampingan) yang pengambilannya melalui diskusi pada Forum Multipihak ini.

Produk peraturan hasil dari Forum Multipihak ini akan menambah nilai pada salah satu prinsip utama ecolabeling MSC yaitu "Pengelolaan Perikanan". Dimana pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu 1.) Pemerintahan dan Peraturan (*Governance and Policy*) dan 2.) Sistem Manajemen Spesifik Perikanan (*Fishery Specific Management System*). Harapannya dengan adanya peraturan tersebut bisa diaplikasikan dan bermanfaat dalam mengembangkan praktik pengelolaan Udang yang berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah juga akan meresmikan program *Eco-Fishing Port*. *Eco-Fishing Port* adalah konsep pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada pemulihan sumber daya ikan, rehabilitasi ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. *Eco-Fishing Port* bertujuan untuk menciptakan pelabuhan yang tidak hanya mendukung sektor perikanan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kita tidak hanya bisa memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak, tetapi juga memberikan peluang bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan baru. Ini adalah solusi win-win untuk kedua sisi, baik ekologi maupun ekonomi.

## II. MATERI NARASUMBER :

### 1. Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

- Kebijakan *blue economy* untuk Indonesia Emas
  - Kebijakan *blue economy* bertujuan untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem laut dan layanan ekosistemnya. Dalam mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan yang tidak ramah, dilakukan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Dimana beberapa strateginya meliputi penetapan 6 zona PIT, penerapan kuota per jenis/kelompok jenis ikan, dan penguatan lembaga pengelola perikanan WPPNRI.
- Tantangan dalam pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI
  - Rendahnya kepatuhan nelayan
  - Kuantitas dan kualitas data rendah
  - Penerapan kuota penangkapan ikan
  - Penguatan lembaga pengelola perikanan (LPP) WPPNRI
  - Pendekatan EAFM dalam PIT
- Rekomendasi dan Strategi dalam Mendukung LPP WPPNRI
  - Penentuan lokasi pendataan
  - Penguatan pemantauan SDI
  - Pengkajian stok SDI
  - Penetapan kuota penangkapan ikan
  - Penguatan LPP WPPNRI dalam mendukung PIT
  - Pengelolaan SDI Regional dan Internasional
  - Pengelolaan perikanan perairan darat
- Kesimpulan
  - ✓ Pengelolaan SDI berbasis WPPNRI tercantum pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dimana dalam rangka pengelolaan SDI yang berkelanjutan pemerintah menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan. Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 22 tahun 2021 rencana pengelolaan perikanan (RPP) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan atau jenis ikan. Dimana implementasi RPP melalui LPP WPPNRI dan tindakan pengelolaan secara detil dituangkan ke dalam dokumen *Harvest Strategy* yang memuat *Harvest Control Rules* (HCR).

### 2. *Eco Fishing Port* dalam Mendukung Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Jawa Tengah

- Latar Belakang *Eco Fishing Port*

Untuk lokus implementasi *Eco Fishing Port* (EFP) dilakukan di PPP Wonokerto. Dimana latar belakangnya adalah pelabuhan kurang ramah lingkungan, kondisi sosial ekonomi yang rendah, kerusakan fasilitas kepelabuhanan dan kesadaran nelayan terhadap dokumen kapal rendah. Dimana tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan

pelabuhan perikanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep dari EFP adalah pemulihan SDI, merehabilitasi lingkungan ekosistem dan memberikan pemberdayaan pada masyarakat pesisir.

- Kriteria Inovasi *Eco Fishing Port*
  - Nilai-nilai organisasi meliputi integritas, kerjasama, inovasi dan profesionalisme.
  - Nilai tambah/manfaat adanya kebermanfaatannya bagi nelayan dan masyarakat pesisir untuk pemulihan SDI, rehabilitasi ekosistem dan penciptaan MPA.
  - Kebaruan/novelty dimana konsep EFP belum pernah diterapkan di pelabuhan perikanan Jawa Tengah.
  - Konsep EFP bisa direplikasi pada pelabuhan perikanan dengan karakteristik serupa, pada tempat yang mengalami degradasi lingkungan ekosistem dan tempat yang mengalami keterbatasan peluang ekonomi.
  - Berkelanjutan dan mendukung program prioritas gubernur Jawa Tengah “Mageri Segoro” sehingga terus dikembangkan dan berkelanjutan.
  
- Tahapan Implementasi *Eco Fishing Port*
  - a. Sosialisasi kelestarian SDI dan lingkungan
  - b. Bimtek peralihan API yang ramah lingkungan (Arad menjadi Jaring Hela Dasar)
  - c. Gerai perizinan penggunaan API ramah lingkungan
  - d. Pengawasan bersama tim maritim
  - e. Restocking penebaran benih ikan
  - f. Pembuatan kebun bibit mangrove
  - g. Rehabilitasi penanaman mangrove
  - h. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) meliputi penjualan bibit mangrove, olahan hasil masyarakat, kuliner seafood dan *silvofishery*
  
- Kesimpulan
  - ✓ Pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dilaksanakan dengan implementasi konsep *Eco Fishing Port*.

### 3. Fisheries Improvement Program (FIP) PT Cassanatama Naturindo

- Latar Belakang

*Fisheries Improvement Program* merupakan inisiatif multipihak yang bertujuan untuk membantu perikanan mencapai sasaran keberlangsungan berdasarkan standar sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) secara transparan dan terukur. Dimana FIP hadir untuk menjawab tantangan berkelanjutan, meningkatkan daya saing dan memberikan dampak positif bagi nelayan dan lingkungan.
  
- Tantangan dalam pengelolaan Perikanan

*Overfishing*, Kerusakan habitat dan ekosistem laut, praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan akses pasar ekspor yang mensyaratkan sertifikasi.
  
- Sasaran keberlangsungan dan 3 Prinsip Utama *Marine Stewardship Council* (MSC)
  - Prinsip 1 adalah stok target berkelanjutan, meliputi status pemanfaatan dan strategi panen.
  - Prinsip 2 adalah meminimalisasi dampak lingkungan, meliputi spesies primer, sekunder, spesies ETP, Habitat dan ekosistem.
  - Prinsip 3 yaitu sistem tata kelola yang efektif meliputi tata kelola dan kebijakan serta sistem kelola perikanan spesifik.
  
- Kesimpulan
  - ✓ Udang adalah komoditas strategis Jateng yang menghadapi risiko ekologis dan sosial.
  - ✓ Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai keberlanjutan.
  - ✓ Rencana aksi selanjutnya berupa pembentukan Kelompok Kerja dan Penyusunan peraturan spesifik perikanan udang.

## III. DISKUSI PESERTA :

### 3.1. Panel Pertama

1. Pak Mahmudi – Ketua Kelompok Nelayan Sinar Bahari Morodemak

- ✓ Sebagai nelayan yang ramah lingkungan, merasakan susahya menangkap ikan dampak dari arad. Banyak spesies ikan yang hilang, penangkapan dari trammel net yang sekarang harus menggunakan lampu. Dahulu lebih mudah menangkap ikan, karena banyak pukat harimau (arad/rawl) sehingga dan hasil tangkapan sekarang menjadi sulit.
2. Bapak Mukharom – Menco Segoro Berkah
- ✓ Nelayan menangkap ikan menggunakan wangkong, namun sekarang hasilnya sudah berkurang. Nelayan mulai beralih menggunakan bubu naga sebagai alat tangkap, ditanyakan terkait penggunaannya boleh atau tidak dan apakah termasuk sebagai alat tangkap ramah lingkungan atau tidak.
3. Jawaban Narasumber (Bapak Setio Hartono) dan Moderator (Bapak Sujiyanto) terkait pertanyaan 1 dan 2, sbb:
- ✓ Penggunaan alat tangkap jebak (pasif) diperbolehkan, tetapi penggunaan penanda harus jelas.
  - ✓ Terkait pelarangan penggunaan arad (pukat) masih terdapat kendala, belum adanya solusi alat tangkap pengganti sebagai sumber penghasilan. Selain itu juga adanya pertimbangan kemanusiaan.
  - ✓ Seiring dengan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), bisa dilakukan pengelolaan dengan metode pemberian kuota. Pengelolaannya dengan penggunaan kuota, zona penangkapan maupun jalur penangkapan ikan. Kuota tersebut bisa di level WPPNRI, Provinsi, maupun lokasi (daerah).

### 3.2. Panel Kedua

#### 1. Diksi Rumusan dan Tindak Lanjut

- Rencana tindak lanjut dari pertemuan adalah :
  - ✓ Mengusulkan permohonan draft kelompok kerja (Pokja) pengelolaan perikanan udang tangkap di Jawa Tengah.
  - ✓ Nantinya Pokja tersebut akan diajukan proses permohonan keputusan gubernur melalui Biro Hukum.
  - ✓ Akan dilakukan update di WAG atas kegiatan yang sudah berjalan.
- Penambahan pada Draft Pokja, sbb:
  - ✓ Konfirmasi terkait penambahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada Pengarah.
  - ✓ Penambahan BBPI dan BRIDA Jawa Tengah pada Peneliti/Akademisi/Praktisi.
  - ✓ Memasukkan pelabuhan perikanan kewenangan Provinsi Jawa Tengah di dalam anggota.

### IV. HASIL KESIMPULAN :

1. Penyusunan Kelompok Kerja Perikanan Udang Tangkap di Jawa Tengah sangat penting, mengingat banyak permasalahan terkait pengelolaan berkelanjutan perikanan udang yang perlu diselesaikan bersama dengan para stakeholder terkait.
2. Kegiatan “Rembug Sesarengan Nelayan Urang IV” harapannya menjawab permasalahan perikanan udang tangkap dan bisa memberikan solusi untuk pengelolaan perikanan Udang di Jawa Tengah.
3. Rencana pengelolaan perikanan udang di Jawa Tengah harapannya bisa terwujud, dimana peraturan tersebut nantinya meliputi *Harvest Strategy*, pengaturan lokasi penangkapan dan pengaplikasian kuota penangkapan.

Pimpinan Sidang/Rapat  
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan  
Provinsi Jawa Tengah

